



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
KEPUTUSAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN  
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN  
NOMOR : 06 /UN17/KP/2018

MENTERI RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI

- Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan dari Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 92 Tahun 2014 tanggal 17 September 2014, yang namanya tersebut pada diktum keputusan ini, memenuhi syarat dan dipandang cakap untuk diangkat dalam jabatan akademik/fungsional dosen sebagai Asisten Ahli;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999;  
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005;  
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012;  
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014;  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 jo Nomor 12 Tahun 2002;  
6. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009;  
7. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015;  
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2013 jo Nomor 46 Tahun 2013;  
9. Peraturan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 4/VIII/PB/2014 dan Nomor 24 Tahun 2014;  
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 92 Tahun 2014;  
11. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 9 Tahun 2015;  
12. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 98 Tahun 2016;  
13. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 205/MPK.A4 /KP/2014.
- Memperhatikan : Surat usul Dekan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Mulawarman Nomor : 007/UN17.14/LL/2018 tanggal 5 Januari 2018;

**M E M U T U S K A N**

- Menetapkan  
Pertama : Terhitung mulai tanggal 1 Februari 2018 mengangkat :
- Nama : Asril Gunawan, S.Sn., M.Sn.  
Tempat/Tgl. Lahir : Ujung Pandang, 30 Agustus 1983  
Pendidikan Tinggi : Sarjana Seni (S1), 11 September 2006  
Magister Seni (S2), 17 September 2012  
Angka Kredit : 150 Kum  
Unit Kerja : Fakultas Ilmu Budaya Universitas Mulawarman
- dalam jabatan/fungsional dosen sebagai Asisten Ahli dalam bidang ilmu/mata kuliah 1. Transkrip Analis, 2. Praktek Musik Kaltim I, II dan III;
- Kedua : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan sebagaimana mestinya.
- Ketiga : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Asli Keputusan ini diberikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Ditetapkan di Samarinda  
Pada Tanggal 31 Januari 2018

Tembusan :

1. Kepala BKN di Jakarta;
2. Sekjen Kemenristekdikti di Jakarta;
3. Ketua Tim Penilai Jabatan Fungsional Dosen Universitas Mulawarman di Samarinda;
4. Dekan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Mulawarman di Samarinda.

a.n. Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi  
Rektor Universitas Mulawarman,



Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si.  
NIP. 196212311991031024





KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI  
UNIVERSITAS MULAWARMAN  
PENETAPAN ANGKA KREDIT JABATAN FUNGSIONAL DOSEN  
NOMOR : 06 /UN17/KP/2018

Masa Penilaian : tanggal 2 Januari 2015 sampai dengan 31 Januari 2018

KETERANGAN PERORANGAN					
I	1	Nama	Asril Gunawan, S.Sn., M.Sn.		
	2	Status Kepegawaian	Dosen Tetap Non PNS		
	3	NIP / NIDN	- / 0930088301		
	4	Tempat / Tanggal Lahir	Ujung Pandang, 30 Agustus 1983		
	5	Jenis Kelamin	Laki-laki		
	6	Pendidikan Tertinggi	Sarjana Seni (S1) tahun 2006 Magister Seni (S2) tahun 2012		
	7	Pangkat / Golongan ruang / tmt	-		
	8	Jabatan Fungsional / tmt	Tenaga Pengajar / 2 Januari 2015		
	9	Fakultas / Jurusan / Program Studi	Ilmu Budaya / Etnomuskologi		
	10	Masa Kerja Golongan :	a. Lama	- Tahun - Bulan	
			b. Baru	- Tahun - Bulan	
	11	Unit Kerja	Fakultas Ilmu Budaya Universitas Mulawarman		
II	PENETAPAN ANGKA KREDIT		Lama	Baru	Jumlah Digunakan    Lebihan
	1.	UNSUR UTAMA			
		A. Pendidikan			
		1) Mengikuti pendidikan sekolah dan memperoleh gelar/ijazah		150	150
		2) Diklat Prajabatan		-	
		B. Pelaksanaan Pendidikan		37,88	
		C. Pelaksanaan Penelitian		10	
		D. Pelaksanaan Pengabdian Kepada Masyarakat		5	
		Jumlah unsur utama		202,9	150
	2.	UNSUR PENUNJANG			
		Penunjang tugas dosen		5	
		Jumlah Unsur Penunjang		5	
		Jumlah unsur utama dan unsur penunjang		207,9	150
III	Dapat diangkat dalam jabatan akademik/fungsional dosen sebagai Asisten Ahli (terhitung mulai tanggal 1 Februari 2018), dalam bidang ilmu/mata kuliah 1. Transkrip Analisis, 2. Praktek Musik Kaltim I, II dan III.				

Yth. Sdr. Asril Gunawan, S.Sn., M.Sn.  
Fakultas Ilmu Budaya  
Universitas Mulawarman Samarinda

Ditetapkan di    Samarinda  
Pada Tanggal    31 Januari 2018

Tembusan :

1. Kepala BKN di Jakarta ;
2. Sekretaris Tim Penilai Unmul di Samarinda ;
3. Dekan Fakultas Ilmu Budaya  
Universitas Mulawarman di Samarinda.



a.n. Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi  
Rektor Universitas Mulawarman

Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si.  
NIP. 196212311991031024